



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa agar pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Belu dapat berjalan tertib, akuntabilitas, transparansi dan tepat sasaran diperlukan pedoman sebagai dasar pelaksanaan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Belu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah, Dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah, Dan Bantuan Sosial, perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf D angka 2 huruf e dan huruf f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu; *l*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELU.

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

11. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
12. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan LS.
14. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
21. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
22. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.)

24. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD dapat berjalan tertib, akuntabilitas, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial yang berasal dari APBD Kabupaten Belu.

Pasal 4

- (1) Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan Sosial dapat berupa uang dan/atau barang. *l*

BAB IV
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik dan/atau;
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

- (1) Belanja Hibah diberikan kepada :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD;

- e. badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - f. partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pemerintah pusat.
 - (3) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Hibah kepada badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada badan dan lembaga.
 - (7) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Belu.
- (2) Hibah dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan APBN.
- (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik.
- (4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD Kabupaten Belu maupun APBN.
- (5) Pemberian hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e memenuhi kriteria :
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; 

- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Pasal 10

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 11

- (1) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati merekomendasikan usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD terkait untuk melakukan verifikasi dan pengkajian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil verifikasi dan pengkajian kepada Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati atas hasil verifikasi dan pengkajian dari Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan keputusan Bupati tentang Daftar Penerima hibah.
- (5) Persetujuan Bupati dan keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD pada program dan kegiatan yang terkait.

- (6) Besaran alokasi belanja hibah dalam RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas oleh TAPD sesuai kemampuan keuangan daerah dan menjadi dasar pencantuman dalam rancangan APBD.
- (7) Kepala SKPD wajib menyertakan usulan tertulis dari calon penerima hibah pada saat pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD.
- (8) Keputusan Bupati tentang penerima hibah menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam penjabaran APBD.

Pasal 13

Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dianggarkan pada belanja hibah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Berdasarkan alokasi yang tercantum dalam APBD, Bupati menetapkan besaran alokasi anggaran bagi penerima hibah.
- (2) DPA dan/atau DPPA SKPD menjadi dasar pelaksanaan dan penatausahaan anggaran hibah.

Pasal 15

- (1) Setiap Pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah dan Penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan :
 - a. pemberi hibah dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara peyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

Pasal 16

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan bersamaan atau setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dilakukan dengan mekanisme LS. {

- (3) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila penerima hibah telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan yaitu :
- a. permohonan pencairan kepada Bupati melalui perangkat daerah terkait;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. Keputusan Bupati tentang penetapan besaran hibah;
 - d. Surat keterangan domisili;
 - e. Surat keterangan dan/atau keputusan dari Menteri / Gubernur / Bupati tentang pendirian badan/lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan dan/atau akte pendirian kelembagaan/organisasi kemasyarakatan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan;
 - f. penjabaran rencana kegiatan dan belanja yang besarnya sesuai besaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati tentang penetapan besaran hibah;
 - g. NPHD bermeterai;
 - h. nomor rekening penerima hibah; dan
 - i. pakta integritas bermeterai dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (4) Bendahara pengeluaran SKPD mengajukan SPP-LS kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD.
- (5) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran LS kepada pihak ketiga dan merupakan bukti final.
- (6) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan sesuai dengan NPHD.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PA memerintahkan pembayaran atas beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.
- (8) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA tidak menerbitkan SPM-LS.
- (9) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA yang ditujukan kepada bank yang ditunjuk.
- (10) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM-LS diterima.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9), Kuasa BUD berkewajiban untuk meneliti kelengkapan SPM-LS yang diterbitkan oleh PA berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab dari PA. 

- (2) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggungjawab PA.
- (3) Mekanisme pencairan dari rekening penerima hibah diatur lebih lanjut oleh PA.

Pasal 18

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Penerima hibah wajib menyampaikan laporan hibah kepada Bupati melalui PA.
- (2) Hibah dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 20

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Seluruh dokumen pencairan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh perangkat daerah dan penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 21

Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB V BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. //

- (2) Pemberian bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Pasal 23

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(1) meliputi :

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial; atau
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.

Pasal 24

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuansosial/

dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
1. rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
 2. perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
 3. pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
 4. jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
 5. penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
 6. penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 25

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala perangkat daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bupati merekomendasikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala perangkat daerah untuk melakukan verifikasi dan pengkajian.
- (5) Kepala perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil verifikasi dan pengkajian kepada Bupati.
- (6) Persetujuan Bupati atas hasil verifikasi dan pengkajian dari Kepala perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial.
- (7) Persetujuan Bupati dan keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD pada program dan kegiatan yang terkait.
- (8) Besaran alokasi belanja bantuan sosial dalam RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas oleh TAPD sesuai kemampuan keuangan daerah dan menjadi dasar pencantuman dalam rancangan APBD.
- (9) Kepala perangkat daerah wajib menyertakan usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial pada saat pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD.
- (10) Keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam penjabaran APBD; dan
- (11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Pasal 27

- (1) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar lagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (2) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- (3) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (4) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 28

- (1) Pencairan belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dan dilakukan dengan mekanisme LS.
- (2) Pencairan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila penerima bantuan sosial telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan yaitu :
 - a. permohonan pencairan kepada Bupati melalui perangkat daerah terkait;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Keputusan Bupati tentang penetapan besaran bantuan sosial;
 - d. Surat keterangan domisili;
 - e. penjabaran rencana kegiatan dan belanja yang besarnya sesuai besaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati tentang penetapan besaran bantuan sosial;
 - f. nomor rekening penerima bantuan sosial; dan
 - g. pakta integritas bermeterai dari penerima bantuan sosial.
- (3) Bendahara pengeluaran SKPD mengajukan SPP-LS kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD.
- (4) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran LS kepada pihak ketiga dan merupakan bukti final.
- (5) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PA memerintahkan pembayaran atas beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA tidak menerbitkan SPM-LS.
- (8) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA yang ditujukan kepada bank yang ditunjuk.
- (9) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM-LS diterima. f

Pasal 29

- (4) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9), Kuasa BUD berkewajiban untuk meneliti kelengkapan SPM-LS yang diterbitkan oleh PA berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab dari PA.
- (5) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggungjawab PA.
- (6) Mekanisme pencairan dari rekening penerima hibah diatur lebih lanjut oleh PA.

Pasal 30

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 31

- (1) Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PA.
- (2) Bantuan sosial dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 32

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Seluruh dokumen pencairan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh prangkat daerah dan penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 33

Realisasi belanja bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah, Dan Bantuan sosial (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan sosial (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. f

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.


Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 11 Juni 2021


BUPATI BELU,

A. TAOLIN AGUSTINUS

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 11 Juni 2021

A. Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,


FRANS MANAFE

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2021 NOMOR 17.